



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 16 Januari 2012 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil menikahkannya kepada WALI NIKAH (paman Pemohon II), di hadapan wali hakim WALI HAKIM, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



2. -Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. --- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. -----Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan lahir tanggal 02 Agustus 2009;
6. ---- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi tidak punya biaya, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 19 Januari 2012, di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat pernikahan tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; Saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tetangga Saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1993;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II tiga tahun yang lalu, Saksi menghadiri pernikahan mereka tersebut, bertempat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG) berwakil kepada adik kandungnya bernama WALI NIKAH untuk mengucapkan kata Ijab dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan yang satu lagi lupa namanya, yang hadir saat itu lebih kurang 10 orang, dan dihadiri oleh WALI HAKIM, tapi Saksi tidak tahu apakah WALI HAKIM tersebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah resmi atau tidak, dan mahar pernikahan ada, tetapi Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada halangan melaksanakan pernikahan disebabkan adanya hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan karena sesusuan;



- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II bergaul sebagai suami istri, tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat tidak sahnya perkawinan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai, selama perkawinan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu akan melaksanakan pernikahan, tidak ada mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi tidak ada uang untuk mengurus dan membayar administrasi pernikahan tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tetangga Saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sudah lama, sejak masih bujangan, dan kenal dengan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, tetapi tanggal bulan dan tahunnya tidak ingat lagi, lebih kurang 3 tahun yang lalu, Saksi menghadiri pernikahan mereka tersebut, bertempat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG) berwakil kepada adik kandungnya bernama WALI NIKAH untuk mengucapkan kata Ijab dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri (SAKSI NIKAH II) dan SAKSI NIKAH I, dan dihadiri oleh WALI HAKIM, tapi Saksi tidak tahu apakah WALI HAKIM tersebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah resmi atau tidak, dan mahar pernikahan ada, tetapi Saksi lupa;
 - Bahwa Status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada halangan melaksanakan pernikahan disebabkan adanya hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan karena sesusuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai, selama perkawinan telah dikaruniai anak satu orang;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi tidak ada biaya untuk mengurus dan membayar administrasi pernikahan tersebut;
- 3. **SAKSI III**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; Saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tetangga Saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil karena keponakan Saksi, dan Saksi kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, lebih kurang 3 tahun yang lalu, Saksi menghadiri pernikahan mereka tersebut, bertempat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG) berwakil kepada adik kandungnya bernama WALI NIKAH untuk mengucapkan kata Ijab dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar AYAH KANDUNG berwakil kepada WALI NIKAH, cuma mendengarkan penjelasan dari WALI NIKAH, dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut sebagai keluarga Pemohon I, dan Saksi adalah mantan Pegawai Pencatat Nikah untuk Nagari Gunung Talang;
 - Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I, dan mahar pernikahan ada, tetapi Saksi lupa;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu akan melaksanakan pernikahan, tidak ada mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi tidak ada biaya untuk membayar administrasi pernikahan;
- 4. **SAKSI IV**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Bukit Kalo, Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota; Saksi menerangkan Pemohon II keponakan Saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, lebih kurang 3 tahun yang lalu, Saksi menghadiri pernikahan mereka tersebut, bertempat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG) dan berwakil kepada Saksi (WALI NIKAH) untuk mengucapkan kata Ijab dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I, tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa Status Pemohon I jejeraka dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada halangan melaksanakan pernikahan disebabkan adanya hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan karena sesusuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, selama perkawinan telah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu akan melaksanakan pernikahan, tidak ada mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi tidak ada biaya untuk mengurus dan membayar administrasi pernikahan tersebut;
5. **SAKSI V**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, Saksi menerangkan Pemohon II anak kandung Saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2008, Saksi menghadiri pernikahan mereka tersebut, bertempat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri ayah kandung Pemohon II (AYAH KANDUNG) berwakil kepada WALI NIKAH adik kandung Saksi, untuk mengucapkan kata Ijab karena Saksi grogi, dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan ada tapi Saksi lupa namanya, yang menghadiri pernikahan tersebut banyak lebih 10 orang, dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang membimbing pernikahan tersebut, dan maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;



- Bahwa Status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada halangan melaksanakan pernikahan disebabkan adanya hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan karena sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, selama perkawinan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu akan melaksanakan pernikahan, tidak mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi tidak ada biaya untuk mengurus dan membayar administrasi pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat pernikahan tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang berwakil menikahkannya kepada WALI NIKAH (Paman Pemohon II), di hadapan Wali Hakim WALI HAKIM, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 02 Agustus 2009;
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, karena tidak punya biaya pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat, sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.



Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi menghadiri saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 31 Oktober 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa keterangan Saksi 5 yang menjadi wali nikah dia sendiri sebagai Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, berwakil menikahkan kepada adik kandungnya bernama WALI NIKAH karena dia grogi;
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan sebagai Pegawai Pencatat Nikah adalah WALI HAKIM (Saksi 3), namun WALI HAKIM sendiri menerangkan dia benar bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, tetapi bukan untuk wilayah bersangkutan, dan kehadirannya pada pernikahan tersebut sebagai keluarga Pemohon I, dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan kata-kata Ijab adalah WALI NIKAH, dan yang mengucapkan kata-kata kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan selama menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi-Saksi menerangkan sebelum nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi Pemohon I tidak punya biaya untuk mengurus pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi-Saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-



dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 31 Oktober 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, berwakil kepada adik kandungnya bernama WALI NIKAH, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan yang menjadi Saksi Nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri Pegawai Pencatat Nikah, adapun WALI HAKIM (Saksi 3) yang hadir saat pernikahan tersebut memang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, tetapi bukan untuk wilayah bersangkutan, dan kehadirannya pada pernikahan tersebut sebagai keluarga Pemohon I, dan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang mengucapkan kata-kata Ijab adalah WALI NIKAH, dan yang mengucapkan kata-kata kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, dan selama menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum melaksanakan pernikahan tidak ada mengurus administrasi pernikahan, karena faktor ekonomi tidak punya biaya untuk mengurus pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:



عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Antara lain adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab F'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah dilangsungkan menurut agama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul awal 1433 H, oleh Dra. Hj. JUSMAINA N sebagai Ketua Majelis, Dra. EVI TRIAWIANTI dan SULOMO, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan



Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 17 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul akhir 1433 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta HARMEN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dra. EVI TRIAWIANTI

Dra. Hj. JUSMAINA N

Ttd.

SULOMO, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARMEN, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.150.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 241.000,-